

ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK

**MUHAMMAD FAISAL MA'RUF
NPM. 16.81.0394**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan terhadap anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi Pembimbing Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dua teknik studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.

Balai Pemasyarakatan Banjar sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, pertama tahap pra ajudikasi yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak nakal, kedua tahap ajudikasi yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan, ketiga tahap post ajudikasi yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim. Peran Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal antara lain lemahnya aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kurangnya koordinasi di antara sesama aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana anak, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan perkara pidana anak, wilayah hukum Balai Pemasyarakatan yang sangat luas, keluarga klien anak yang tidak kooperatif, alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Balai Pemasyarakatan, Proses Peradilan Anak

PENDAHULUAN

Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Upaya menjamin perlindungan hukum terhadap anak sehubungan dengan sifat khusus dari anak dan sifatnya sebagai anak-anak sehingga dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menjamin terpenuhinya perlakuan yang adil terhadap anak dalam proses penyelesaian tindak pidana anak, salah satunya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah yang digunakan untuk menyebut anak-anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak adalah anak nakal. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal adalah sebagai berikut:

1. Dikembalikan ke orang tua/wali/orang tua asuh;
2. Diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
3. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal tersebut maksimal adalah 10 tahun. Menurut Pasal 29 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal yang dijatuhi pidana penjara maksimal 2 tahun, dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan pidana bersyarat. Selama melakukan pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak nakal itu melaksanakan syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan dan berstatus sebagai klien pemasarakatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan fungsinya sejak Tersangka anak ditangkap oleh polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan hingga setelah Terdakwa anak (klien) diputus oleh hakim, pembimbing kemasyarakatan selalu dilibatkan oleh kepolisian. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian guna menyusun penelitian kemasyarakatan (litmas). Tanpa adanya hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, berkas perkara klien dianggap belum lengkap dan sidang dapat dibatalkan.

PEMBAHASAN

Tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan yang menangani perkara anak adalah setelah ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasyarakatan untuk menjadi pembimbing terhadap klien anak tersebut. Dengan ditugaskannya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani perkara klien anak, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipergunakan untuk bahan persidangan perkara pidana dari klien anak tersebut, guna menyusun dakwaan oleh penyidik, menyusun tuntutan oleh jaksa penuntut umum, maupun bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim anak.

Untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan bekerjasama dengan klien anak yang bersangkutan, pihak sekolah klien anak, keluarga klien anak, lingkungan di sekitar tempat tinggal klien anak, aparat desa setempat, teman-teman sepermainan, dan juga pihak korban. Dalam melakukan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan mendatangi rumah klien anak atau tempat dimana klien anak tersebut ditahan dan memeriksanya dalam suasana kekeluargaan. Penelitian kemasyarakatan disusun untuk mengetahui latar belakang kehidupan klien hingga klien anak tersebut melakukan tindak pidana. Dari hasil penelitian kemasyarakatan tersebut selanjutnya pembimbing kemasyarakatan menyusun suatu kesimpulan dan saran atau pendapat terhadap klien yang diteliti tersebut berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang bersifat objektif sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Setelah penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan telah selesai, maka selanjutnya laporan penelitian tersebut diserahkan kepada penyidik, penuntut umum anak, dan hakim pengadilan negeri yang khusus menangani perkara anak. Pada hari sidang klien anak yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan harus dipanggil untuk mengikuti sidang guna mendampingi klien anak yang dibimbingnya. Setelah persidangan dibuka oleh hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya terdakwa anak dipanggil masuk ruang sidang dengan didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan guna memberikan penjelasan atau menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) mengenai kehidupan kliennya.

Dalam acara persidangan tersebut pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan klien anak yang sedang diperiksa di pengadilan. Dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut hakim dapat mempelajarinya guna mendapatkan data yang lebih lengkap yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Pembimbing kemasyarakatan wajib membimbing dan mengawasi klien anak setelah klien anak tersebut dijatuhi putusan oleh sidang pengadilan, baik putusan pidana bersyarat, pidana percobaan, pidana penjara maupun pidana lainnya. Bagi klien anak yang dijatuhi pidana bersyarat, bebas bersyarat, ataupun pidana penjara tetapi mendapat cuti menjelang bebas, klien anak tersebut wajib untuk mentaati syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim serta wajib mentaati peraturan dan kegiatan yang ditetapkan oleh pembimbing kemasyarakatan. Maka selama waktu itu pembimbing kemasyarakatan wajib membimbing dan mengawasi klien anak yang berada di bawah bimbingannya.

Sampai saat ini, teknik pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Memerintahkan terbimbing atau klien anak untuk datang ke Balai Pemasyarakatan guna diberikan pengertian, ketrampilan, dan saran- saran yang juga berfungsi sebagai lembaga pengawasan;
2. Diadakan kunjungan ke rumah klien anak untuk melihat kemajuannya dan situasi keluarga serta lingkungannya;
3. Mengadakan hubungan surat menyurat demi terjalin hubungan batin yang bersifat pribadi. Namun pada kenyatannya karena kesibukan atau kurangnya kemampuan untuk membuat surat, hal ini sulit dicapai. Walaupun ada hubungan surat menyurat hanya yang bersifat formil saja.

KESIMPULAN

Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut; Tahap adjudikasi, yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan. Pada tahap ini peran Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan adalah mendampingi anak naka! yang menjadi kliennya dalam setiap proses persidangan; Tahap post adjudikasi, yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim. Pada tahap ini peran Balai Pemasyarakatan, melalui pembimbing kemasyarakatan adalah untuk membimbing, membantu, dan mengawasi klien anak dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: lemahnya aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, yang didalamnya tidak disebutkan adanya sanksi apabila tidak ada

kelengkapan administrasi dalam menyelesaikan perkara pidana anak khususnya dalam proses persidangan; kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum terutama yang khusus menangani perkara pidana yang dilakukan anak sehingga menimbulkan eksese mau menang sendiri dalam menangani perkara pidana anak terutama di persidangan; rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasarakatan, sehingga dalam menangani perkara pidana anak tidak bertindak secara profesional. Hal itu mengakibatkan petugas Balai Pemasarakatan menjadi rendah diri jika mengikuti persidangan anak di Pengadilan yang berhadapan dengan sesama aparat penegak hukum lainnya baik itu jaksa, hakim, ataupun penasehat hukum; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam penanganan perkara pidana anak belum dapat melaksanakan tugasnya dalam penyusunan laporan penelitian kemasarakatan yang tidak tepat waktu. Hal itu disebabkan tidak atau kurang didukung adanya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pembimbing kemasarakatan, baik untuk mencari data dalam penyusunan laporan penelitian kemasarakatan ataupun dalam menghadiri persidangan; wilayah hukum Balai Pemasarakatan yang sangat luas mengakibatkan pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan kurang optimal karena kesulitan dalam menjangkau daerah- daerah pelosok perbatasan dari masing-masing daerah sehingga tidak semua klien anak yang menghadapi perkara pidana dapat dilayani oleh Balai Pemasarakatan; keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasarakatan dari Balai Pemasarakatan , juga dapat menjadi kendala dalam mendapatkan informasi mengenai klien anak guna menyusun laporan penelitian kemasarakatan (litmas), sehingga penyusunan laporan penelitian kemasarakatan dapat terhambat; dan alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasarakatan, dalam menjalankan peran dan fungsinya merupakan kendala nonteknis yang sangat terasa. Perbedaan yang sangat mencolok antara anggaran kepada Balai Pemasarakatan dengan penegak hukum lainnya menjadikan adanya kesenjangan sosial yang sangat jauh antara Balai Pemasarakatan dengan penegak hukum lainnya.

REFERENSI

- Agung Wahyono, Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Mardi. 2010. "Bapas Siap Bekerjasama Dengan Siapa Saja Dalam Penanganan ABH Di Surakarta". *Suara Atma*. No. III. Edisi Agustus.
- CM Marianti Soewandi. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak* Jakarta: Djambatan.
- Gunarto. Peranan Bapas Dalam Menangani Anak Serta Hubungannya Dengan Pihak Penegak Hukum Terkait. <http://www.wordpress.com.html> (20 April 2020).

- HB. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis). Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta.
- Herry Subondo. 2007. *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*. Penjatuhan Pidana atau Tindakan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Vol.1 No.1. Semarang:
- Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Malang; Banyumedia,
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.97.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Balai **Bimbingan** Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Menjadi Balai Pemasarakatan. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- Lexy J Maleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi, Barda Nawawi Aricf. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Retno Siti Sari. 2006. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Di Surakarta". *Makalah*. Di Susun Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Diklat DIM Tingkat IV Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Rob White. 2008. "Conecepts Shaping Juvenile Justice.(Report)". *Youth Studies Australia*. Vol. 27, No. 2.
- Romli Atmasasmita. 1984. Problema Kenakalan Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis). Bandung: Amrieo.
- Sholeh Soeaidy, Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sureshrani Paintal. 1999. "Binning Corporal Punishment of Children". *Childhood Education*. Vol. 76, No. 1.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waluyadi. 2009. Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.